



PUTUSAN SELA

NOMOR: 009/IX/KIDDIY-PS/2026

KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Register: 009/IX/KIDDIY-PS/2026 yang diajukan oleh:

Nama : Delta xxxx

NIK : 3275xxxxxxxxxxxxxx

Alamat : Jawa Barat

yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : Lurah Sidoarum, Godean, Kabupaten Sleman

Alamat : Jalan Godean km. 6,5 Nglarang Sidoarum Godean Sleman

yang dalam persidangan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 6 Oktober 2026 memberikan kuasa kepada:

Nama : Daryanto, S.Pt

Jabatan : Kasi Jagabaya Sidoarum

Alamat : Jalan Godean km. 6,5 Nglarang Sidoarum Godean Sleman

yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa surat – surat Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon; dan
Telah memeriksa surat – surat Termohon.

II. DUDUK PERKARA

Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 8 September 2026 dengan register sengketa Nomor: 009/IX/KIDDIY-PS/2026.

Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 8 September 2026 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

[2.3] Bahwa pada saat pengajuan penyelesaian sengketa informasi publik kelengkapan dokumen yang disyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan belum lengkap, oleh karena hal tersebut maka Panitia Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memberitahukan ketidaklengkapan tersebut kepada Pemohon dengan surat bernomor 003/IX/KIDDIY-SPKD/2026, perihal pemberitahuan ketidaklengkapan dokumen (Pemohon diminta melengkapi persyaratan paling lambat 7 hari kerja sejak surat pemberitahuan diterima oleh Pemohon).

[2.4] Bahwa atas pemberitahuan sebagaimana tersebut pada paragraf [2.3], Pemohon menyampaikan surat tertanggal 8 September 2026 yang pada pokoknya menyatakan tidak dapat melengkapi dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan penyelesaian sengketa informasi karena Pemohon berdomisili di Bekasi dan Termohon tidak melayani permohonan informasi sebagaimana mestinya.

[2.5] Bahwa pada tanggal 8 September 2026 surat permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon diregister oleh Panitia Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Nomor Register: 009/IX/KIDDIY-PS/2026.

[2.6] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal pada tanggal 23 September 2026 dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon, dengan pokok agenda sesuai Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa

Informasi Publik, dan dilanjutkan pada tanggal 7 Oktober 2026 dengan agenda Pemeriksaan Awal Lanjutan.

Alasan Permohonan Informasi Publik

[2.7] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik untuk memperoleh dokumen pemblokiran, pencabutan blokir, serta data pengajuan sertifikat BPN atas tanah warisan orang tua (alm. T. Ginting xxx).

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dikarenakan Termohon dianggap tidak melayani permohonan informasi sebagaimana mestinya.

Petitum

[2.9] Bahwa Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang dimohonkan.

Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Bahwa dalam persidangan Pemohon memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon membenarkan kronologi pengajuan sengketa informasi publik sebagaimana diuraikan pada paragraf **[2.2]** sampai dengan **[2.5]**;
2. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2026 Pemohon mendatangi kantor Termohon dan meminta informasi terkait pembukaan blokir tanah warisan. Pemohon telah ditunjukkan dokumen tersebut oleh pamong/staf Kalurahan, namun salinan tertulis tidak diberikan;
3. Bahwa pada tanggal 8 September 2026 sekitar pukul 15.00 WIB Pemohon datang kembali ke kantor Termohon, namun sudah tutup layanan dan Pemohon tidak sempat berkomunikasi dengan Lurah;
4. Bahwa Pemohon belum pernah mengajukan permohonan informasi publik secara tertulis maupun surat keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID/Termohon.

Surat – surat Pemohon

[2.11] Bahwa Pemohon mengajukan surat – surat yang disampaikan pada saat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagai berikut:

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Delta xxx;
2. Salinan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 8 September 2026;
3. Salinan Surat Pemohon tertanggal 8 September 2026 perihal Tanggapan atas Pemberitahuan Ketidaklengkapan Dokumen.

Keterangan Termohon

[2.12] Bahwa dalam persidangan Termohon memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membenarkan kronologi pengajuan sengketa informasi publik sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan [2.5];
2. Bahwa Pemohon pernah datang pada tanggal 11 Agustus 2026 dan Termohon telah melayani dengan memperlihatkan dokumen informasi yang dimaksud (surat blokir, surat pencabutan blokir, dan keterangan waris);
3. Bahwa Termohon tidak pernah menerima surat permohonan informasi tertulis maupun surat keberatan tertulis dari Pemohon terkait permohonan informasi *a quo*.

Surat – surat Termohon

[2.13] Bahwa Termohon mengajukan dokumen kelengkapan administrasi/kehadiran dalam persidangan sebagai berikut:

1. Surat Kuasa tertanggal 06 Oktober 2026
2. Surat Tugas Nomor: 225/Lrh/Sda/X/2026

III. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 dan Pasal 35 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi; dan
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner mempertimbangkan dan memberikan pendapat hukum sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menentukan:

"Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi."

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 23 juncto Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menetapkan bahwa Komisi Informasi berwenang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Adjudikasi nonlitigasi.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan wewenang kepada Komisi Informasi untuk memanggil para pihak, meminta bahan/catatan relevan, menghadirkan saksi, dan mengambil sumpah saksi dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang secara absolut untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.

Kewenangan Relatif

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 26 ayat (3) Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur:

"Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi."

[3.9] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (2) juncto ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menegaskan bahwa Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di wilayah hukum provinsi setempat.

[3.10] Menimbang bahwa Termohon adalah Lurah Sidoarum, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman yang merupakan Badan Publik di wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang secara relatif untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal standing*) Pemohon

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 dan Pasal 4 ayat (1) Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 1 angka 18 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa jo. Pasal 1 angka 7 dan Pasal 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pemohon Informasi Publik adalah warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang memiliki hak untuk memperoleh dan memohon Informasi Publik serta mengajukan Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan bukti salinan Kartu Tanda Penduduk yang diajukan, Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia bernama Delta xxx berdomisili di Bekasi.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*.

C. Kedudukan Hukum (*Legal standing*) Termohon

[3.14] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa jo. Pasal 1 angka 2 dan angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mendefinisikan Badan Publik Desa dan meletakkan kewajiban penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Desa pada Pemerintah Desa/Kalurahan.

[3.15] Menimbang bahwa Termohon adalah Lurah Sidoarum, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, DIY yang merupakan Kepala Pemerintah Kalurahan Sidoarum sekaligus Atasan PPID Desa/Kalurahan yang mengelola anggaran bersumber dari APBD dan APBN (Dana Desa).

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam perkara *a quo*.

D. Batas Waktu dan Pemenuhan Syarat Prosedural Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[3.17] Menimbang bahwa ketentuan mengenai mekanisme, tata cara, dan batas waktu pengajuan Sengketa Informasi Publik diatur secara imperatif dan hirarkis dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.

[3.18] Menimbang bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa mengatur bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID Desa apabila permohonan informasinya ditolak, tidak ditanggapi, atau tidak dipenuhi sebagaimana mestinya.

[3.19] Menimbang bahwa Pasal 36 ayat (2) Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 15 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa menentukan bahwa Atasan PPID Desa wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

[3.20] Menimbang bahwa Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik jo. Pasal 16 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa menentukan secara eksplisit bahwa upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi baru dapat diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah:

- a. diterimanya tanggapan tertulis atas keberatan dari Atasan PPID Desa; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja bagi Atasan PPID Desa untuk memberikan tanggapan tertulis.

[3.21] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mewajibkan Pemohon untuk melampirkan salinan surat keberatan kepada Atasan PPID beserta tanggapannya atau tanda bukti pengiriman/penerimaan surat keberatan pada saat mendaftarkan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi.

[3.22] Menimbang bahwa Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) juncto Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa dalam hal dokumen permohonan belum lengkap, Panitera memberitahukan ketidaklengkapan dokumen kepada Pemohon dan Pemohon wajib melengkapinya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat pemberitahuan diterima.

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan pemeriksaan awal:

1. Bahwa Pemohon mendaftarkan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Daerah DIY pada tanggal 8 September 2026 tanpa melampirkan dokumen bukti pengajuan keberatan tertulis kepada Atasan PPID Termohon;
2. Bahwa Panitera Komisi Informasi Daerah DIY telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Ketidaklengkapan Dokumen Nomor 003/IX/KIDDIY-SPKD/2026 kepada Pemohon untuk melengkapi berkas permohonan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Perki 1/2013;
3. Bahwa Pemohon melalui surat tertanggal 8 September 2026 secara tegas menyatakan tidak dapat melengkapi dokumen yang dipersyaratkan dengan alasan Pemohon berdomisili di Bekasi dan menganggap Termohon tidak melayani permohonan informasi sebagaimana mestinya;
4. Bahwa Pemohon dalam keterangannya di persidangan menerangkan pernah meminta informasi pada tanggal 11 Agustus 2026 dan mendatangi kembali kantor Termohon pada tanggal 8 September 2026 namun layanan sudah tutup;
5. Bahwa Termohon secara tegas dan konsisten menerangkan di persidangan bahwa Termohon telah melayani Pemohon dengan memperlihatkan informasi

yang dimohonkan, serta Termohon tidak pernah menerima surat permohonan informasi tertulis maupun surat keberatan tertulis dari Pemohon terkait permohonan informasi *a quo*.

[3.24] Menimbang bahwa pengajuan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 jo. Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2018 merupakan prosedur wajib yang bersifat ekhaustif dan berjenjang. Tanpa dilaksanakannya tahapan keberatan kepada Atasan PPID Desa, Sengketa Informasi Publik belum dapat lahir dan tidak dapat diterima oleh Komisi Informasi.

[3.25] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan tertulis kepada Atasan PPID Termohon serta menolak melengkapi dokumen administrasi yang disyaratkan oleh Panitia, maka syarat tenggang waktu dan alur prosedural sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 37 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008 jo. Pasal 11 ayat (1) huruf c, Pasal 13, Pasal 17 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 jo. Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2018 sama sekali tidak terpenuhi.

[3.26] Menimbang bahwa Pasal 36 ayat (1) huruf d juncto Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menegaskan bahwa dalam hal Majelis Komisioner pada persidangan pemeriksaan awal menemukan bahwa permohonan tidak memenuhi syarat batas waktu pengajuan atau tidak memenuhi ketentuan prosedural formal, Majelis Komisioner wajib menjatuhkan Putusan Sela yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum pada paragraf [3.17] sampai dengan [3.26] di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan oleh Pemohon adalah cacat formil, prematur, dan tidak memenuhi ketentuan alur/jangka waktu yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

[3.28] Menimbang bahwa oleh karena permohonan dinyatakan Tidak Dapat Diterima, maka Majelis Komisioner tidak perlu memeriksa dan mempertimbangkan materi pokok sengketa lebih lanjut.

IV. KESIMPULAN

[4.1] Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan bahwa:

1. Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang secara absolut dan relatif untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa *a quo*.

2. Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.
3. Termohon merupakan Badan Publik.
4. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon prematur dan tidak memenuhi syarat formil pengajuan sengketa informasi publik, sehingga permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

V. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

[5.1] Menyatakan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon dengan Register Nomor: 009/IX/KIDDIY-PS/2026 Tidak Dapat Diterima.

Demikian diputuskan pada hari Rabu, 7 Oktober 2026 oleh Majelis Komisioner **Wawan Budiyanto**, selaku Ketua merangkap Anggota, **Akhmad Nasir dan Erniati**, masing-masing sebagai Anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 7 Oktober 2026 oleh Majelis Komisioner yang nama - namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Dika Aldy Pratama** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis Komisioner,

(**Wawan Budiyanto**)

Anggota Majelis Komisioner,

(**Akhmad Nasir**)

Anggota Majelis Komisioner,

(**Erniati**)

Panitera Pengganti,

Dika Aldy Pratama

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan kepada Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 59 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 7 Oktober 2026

Panitera Pengganti

(Dika Aldy Pratama)

SALINAN PUTUSAN KID DIY